



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMBELIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2022



**LAPORAN AKHIR
DIVISI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
2022**

SAMBUTAN
KETUA BAWASLU KOTA DENPASAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan lindungannya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Hukum Tahun Anggaran 2022 Bawaslu Kota Denpasar, tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban konstitusional Bawaslu Kota Denpasar dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tahapan Pemilu.

Bawaslu Kota Denpasar, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada;

1. Ketua dan anggota, serta kesekretariatan Bawaslu yang telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk pada pengawasan Pemilu/Pemilihan.
2. Ketua dan Anggota serta kesekretariatan Bawaslu Provinsi Bali, yang telah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pada pengawasan Pemilu/Pemilihan.
3. Pemerintah Kota Denpasar yang telah memfasilitasi Bawaslu Kota Denpasar, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas sebagaimana mestinya.
4. Semua pihak terkait, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari laporan ini, masih jauh dari kata sempurna, untuk itu mendapat saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Dengan demikian, kedepannya tugas-tugas pengawasan dan penyusunan laporan akhir tahun 2022 dapat dilakukan lebih baik lagi. Semoga Laporan Akhir Divisi Hukum Tahun Anggaran 2022 ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan demokrasi di Indonesia dan di Kota Denpasar khususnya.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Denpasar
Ketua

Ttd

Putu Arnata

SAMBUTAN
KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU KOTA DENPASAR

Om Swastiastu,

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Sang Hyang Widhi Wasa karena atas segala berkat dan karunianya, sehingga Laporan Akhir Divisi Hukum Tahun Anggaran 2022 ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam hal ini Bawaslu Kota Denpasar memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Denpasar. Kewenangan dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota lebih lanjut juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 103 dan Pasal 104. Salah satu kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota ialah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Laporan Akhir Divisi Hukum Tahun Anggaran 2022 merupakan wujud konkrit akuntabilitas dan transparansi Bawaslu Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya. Selain itu laporan ini juga menjadi data dan informasi penting dalam menentukan kewajiban Bawaslu Kota Denpasar bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Ucapan terimakasih kepada keluarga besar Bawaslu Kota Denpasar dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan akhir ini, untuk itu diharapkan adanya kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Om Santhi Santhi Santhi Om,

Denpasar, 6 Pebruari 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Denpasar
Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Ttd

Dewa Ayu Agung Manik Oktariani

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Bawaslu Kota Denpasar.....	i
Sambutan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Gambaran Umum Divisi Hukum.....	1
BAB II TUGAS DIVISI HUKUM	7
BAB III CAPAIAN HUKUM.....	8
III.1 Advokasi (Bantuan Hukum).....	8
III.2 Dokumentasi Hukum (JDIH).....	10
III.3 Analisis (Kajian Hukum)	11
III.4 Perundang-Undangan (Sosialisasi Produk Hukum)	12
BAB IV RENCANA KERJA DIVISI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023 ...	17
BAB V REKOMENDASI.....	18
V.1 Simpulan.....	18
V.2 Saran	1
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Gambaran Umum Divisi Hukum

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk dapat mempersiapkan seluruh jajaran Pengawas Pemilu, baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek teknis pengawasan pemilu agar terlaksananya pengawasan pemilu untuk menjamin seluruh tahapan pemilu terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berintegritas, baik secara prosedur maupun hasil Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan

penguatan kepada Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi.

Secara kelembagaan, untuk melaksanakan kewenangan tersebut Bawaslu diberi penguatan dengan dipermanenkannya Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, serta penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenang. Pelaksanaan pengawasan diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunan tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, penataan organisasi Pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang dilaksanakan pada tahun 2022; Bawaslu kabupaten/kota memandang perlu untuk membuat laporan akhir divisi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bawaslu Provinsi, dan sebagai evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten/kota selanjutnya khususnya bagi Bawaslu Kota Denpasar.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Kabupaten Kota:

▪ **Kedudukan**

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

▪ **Tugas**

Pada Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

▪ **Wewenang**

Dalam Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ **Kewajiban**

Pasal 104 Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu. Bawaslu Kota Denpasar memiliki tugas dan kewenangan untuk mengupload produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Denpasar. Produk hukum yg telah diupload oleh Bawaslu Kota Denpasar akan diverikasi oleh verikator Bawaslu Provinsi Bali, apabila telah diverikasi maka produk hukum yang diupload oleh Bawaslu Kota Denpasar akan terpublikasi di dalam JDIH Bawaslu yang dapat diakses oleh publik.

BAB II

TUGAS DIVISI HUKUM

Dalam melakukan tugasnya, Bawaslu Kota Denpasar khususnya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, pasal 39 ayat (3) yang menyatakan Divisi hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- b. penyusunan analisis dan kajian hukum;
- c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- d. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
- e. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- f. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- g. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
- h. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
- i. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- j. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
- k. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa

BAB III

CAPAIAN HUKUM

III. 1 Advokasi (Bantuan Hukum)

Advokasi (bantuan hukum) merupakan salah satu tugas dan fungsi yang dilakukan Bawaslu sebagai lembaga dan atau instansi penyelenggara pemilu dalam amanatnya di Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sesuai Pasal 2 Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 bahwa “pemberian bantuan hukum oleh Bawaslu diberikan kepada pengawas Pemilu/mantan pengawas Pemilu, pejabat dan pegawai/mantan pegawai, dan pensiunan pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu”. Bantuan hukum ini berlaku selama jajaran Bawaslu menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu. Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi. Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan bantuan hukum, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

a. Tata Pemberian Bantuan Hukum

Tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu diatur dalam Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat terkait ruang lingkup, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum serta larangan selama pemberian bantuan hukum. Pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Perbawaslu 26 Tahun 2018 menjelaskan tentang penerima bantuan hukum, jenis layanan bantuan hukum serta pemberi bantuan hukum.

1. Penerima bantuan hukum (Pasal 2 Perbawaslu 26 Tahun 2018) diantaranya :
 1. Pengawas Pemilu/Mantan Pengawas Pemilu;
 2. Penjabat dan Pegawai/Mantan Pegawai;
 3. Pensiunan Pegawai, sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu.
2. Jenis layanan bantuan hukum (Pasal 3 Perbawaslu 26 Tahun 2018) diantaranya:
 1. Perkara perdata;
 2. Perkara pidana;

3. Perkara tata usaha negara;
4. Perkara kode etik;
5. Uji materiil (MA & MK) ;
6. Pengaduan hukum;
7. Konsultasi hukum ;
8. Alternatif penyelesaian sengketa ;
9. Permasalahan hukum lainnya yang melibatkan Bawaslu.

3. Pemberi layanan hukum (Pasal 4 Perbawaslu 26 Tahun 2018) diantaranya :

1. Bawaslu ; kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN;
2. Bawaslu Provinsi ; kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Bantuan hukum tidak diberikan dalam perkara pidana yang muncul diluar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengawasan pemilu. Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana korupsi hanya diberikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pemberian bantuan hukum dilakukan guna memastikan hak dan kewajiban para penerima bantuan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan, adanya kesesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana dan materi delik pidana yang disangkakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu dengan perkara yang dihadapi. Pemberian bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 3 Perbawaslu 26 Tahun 2018 dapat menggunakan konsultan hukum/advokat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jasa konsultasi hukum hanya diberikan dalam permasalahan hukum yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Terhadap perkara dugaan tindak pidana khusus (tipikor) atau tindak pidana umum lainnya yang diakibatkan selain dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan maka jasa konsultasi hukum tidak bisa diberikan.

Pasal 17 Perbawaslu 26 Tahun 2018 menjelaskan tentang surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu atau Ketua Bawaslu Provinsi yang didalamnya memuat :

- a. Identitas pemohon bantuan hukum :
 1. Nama lengkap
 2. Nomor induk kependudukan
 3. Tempat dan tanggal lahir
 4. Instansi/jabatan
 5. Alamat
 6. Nomor telepon
- b. Uraian singkat pokok permasalahan :
 1. Waktu dan tempat kejadian
 2. Kronologi perkara
 3. Jenis perkara

b. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum dalam pasal 20 Perbawaslu 26 Tahun 2018 mempunyai beberapa hak diantaranya hak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai/perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa dan perkara tersebut bukan perkara pidana, hak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar prosedur operasional bantuan hukum dan informasi dan dokumen yang berkaitan serta hak mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum juga memiliki kewajiban yakni menyampaikan bukti, informasi, dan keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum serta membantu kelancaran pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 21 Perbawaslu 26 tahun 2018. Larangan bagi pemberi bantuan hukum yaitu dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Berdasarkan Pasal 18, Pemberi bantuan hukum melakukan verifikasi dan kajian awal terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk disampaikan kepada Pimpinan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan hukum. pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. dalam hal permohonan bantuan hukum tidak mendapatkan persetujuan Pimpinan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, pemberi bantuan hukum memberikan penjelasan kepada pemohon bantuan hukum seperti yang 12 dijabarkan dalam pasal 19.

Bahwa selama tahun 2022 Bawaslu Kota Denpasar tidak ada mengajukan permohonan bantuan hukum dikarenakan tidak adanya permasalahan hukum yang dihadapi selama menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pengawas Pemilihan Umum.

III. 2 Dokumentasi Hukum (JDIH)

Dalam rangka memudahkan akses Informasi Publik kepada Bawaslu, maka Bawaslu meluncurkan situs website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH. JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Bawaslu yaitu wadah pendayagunaan bersama Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

JDIH Bawaslu sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Kota Denpasar telah melakukan pengelolaan Dokumentasi Hukum berupa software dan telah diupload melalui akun yang telah diberikan Bawaslu RI dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bali. Dokumen-dokumen yang telah diupload dan telah terverifikasi melalui akun tersebut berupa 31 (Tiga Puluh Satu) Surat Keputusan (SK), 2 (dua) Perjanjian Kerjasama (PKS), 1 (Satu) Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi, dan 1 (Satu) Putusan Penyelesaian Sengketa.

Tabel 3.1 Data Produk Hukum Bawaslu Kota Denpasar yang Telah Terverifikasi di JDIH

NO.	JENIS	TAHUN UPLOAD					JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Surat Keputusan	2	2	9	1	17	31
2.	Perjanjian Kerjasama	0	0	1	1	0	2
3.	Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi	0	1	0	0	0	1
4.	Putusan Penyelesaian Sengketa.	1	0	0	0	0	1

III. 3 Analisis (Kajian Hukum)

Bawaslu Kota Denpasar terdiri dari 5 orang anggota, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 3 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Divisi hukum dan penyelesaian sengketa mengoordinasikan pelaksanaan tugas, yakni diantaranya penyusunan analisis dan kajian hukum dan pendokumentasian data analisis dan kajian hukum. Kajian hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya aturan-aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Pemilihan. Pada tahun 2022, Bawaslu Kota Denpasar belum ada melakukan kajian dan analisis hukum.

III.4 Perundang-Undangan (Sosialisasi Produk Hukum)

Produk hukum merupakan setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Produk hukum nantinya dapat menjadi informasi yang penting bagi masyarakat maupun peserta Pemilu/Pemilihan. Partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan menjadi tugas yang penting.

Sosialisai produk hukum merupakan hal utama baik dalam kegunaan kajian akademis maupun dalam kegunaan praktek di jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan wewenang. Sosialisasi Produk Hukum nantinya memberikan informasi terkait pelaksanaan tahapan Pemilu kepada peserta Pemilu/Pemilihan dan masyarakat

Adapun Sosialisasi Produk Hukum yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 oleh Divisi Hukum Bawaslu Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Denpasar pada Hari Sabtu, 19 November 2022 pada pukul 09.00 Wita s/d selesai bertempat di Four Star by Trans Hotel, Jalan Raya Puputan No.200, Renon, Denpasar dengan jumlah peserta yang hadir dalam acara ini yaitu sebanyak 30 orang peserta yang menghadiri. Yang terdiri dari:
 - Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar
 - Komandan Kodim (Dandim) 1611/Badung
 - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
 - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Denpasar
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar
 - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
 - Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar
 - Ketua Majelis Desa Adat Kota Denpasar
 - Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Denpasar
 - Forum Komunikasi Kota Denpasar (1 orang)

- Forum Komunikasi Desa di Kecamatan Denpasar Utara (1 orang)
- Forum Komunikasi Desa di Kecamatan Denpasar Barat (1 orang)
- Forum Komunikasi Desa di Kecamatan Denpasar Selatan (1 orang)
- Forum Komunikasi Desa di Kecamatan Denpasar Timur (1 orang)
- Panwascam se-Kota Denpasar (Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)
- SKPP Tingkat Menengah Bawaslu Kota Denpasar (3 orang)
- Staf Bawaslu Kota Denpasar

Bahwa dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu Kota Denpasar dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
2. Dalam pelaksanaan Pemilu terdapat beberapa jenis pelanggaran Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan yang disebut dengan Temuan. Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
3. Bahwa Bawaslu Kota Denpasar telah merekrut Panwaslu Kecamatan se-Kota Denpasar yang akan dapat membantu Bawaslu Kota Denpasar dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat ditingkat kecamatan hingga ke tingkat desa baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media sosial seperti, web, instagram, facebook dll.
4. Terkait dengan sengketa proses Pemilu yang telah terjadi pada Pemilu sebelumnya, kami harap di Pemilu 2024 tidak terjadi sengketa. Proses pengajuan sengketa diajukan maksimal 3 (tiga) hari setelah SK KPU dikeluarkan, dan dapat dilakukan perbaikan sehingga batas waktu penyelesaian sengketa Pemilu 12 (dua belas) hari.
5. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Kepala Desa Dilarang (Pasal 29 Uu No 6 Tahun 2014) merugikan kepentingan umum; membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
 8. Desa Adat di Bali wajib mensukseskan Pemilu 2024 dengan memberikan dukungan pemanfaatan fasilitas Desa Adat, untuk tempat sosialisasi, Tempat Pemungutan Suar Pemanfaatan Bankamda untuk Pengamanan Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu agar berkoordinasi dengan Desa Adat.
- 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Denpasar pada Hari Jumat, 2 Desember 2022 pada pukul 09.00 Wita s/d selesai bertempat di Mercure Resort Sanur, Jalan Mertasari, 80228 Sanur, Indonesia dengan jumlah peserta yang hadir dalam acara ini yaitu sebanyak 30 orang peserta yang menghadiri. Yang terdiri dari:
- Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - Pimpinan Partai NasDem
 - Pimpinan Partai Demokrat
 - Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN)
 - Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar)
 - Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 - Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)
 - Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

- Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- Pimpinan Partai Perindo
- Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
- Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
- Pimpinan Partai Buruh
- Pimpinan Partai Ummat
- Ketua Panwaslu Kecamatan Denpasar Utara
- Ketua Panwaslu Kecamatan Denpasar Barat
- Ketua Panwaslu Kecamatan Denpasar Selatan
- Ketua Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur
- Staf Bawaslu Kota Denpasar

Adapun Kesimpulan yang dapat di tarik dari Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk pelaksanaan Pilkada adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
2. Adanya system penyelesaian sengketa dalam memudahkan calon peserta Pemilu dalam mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu serta adanya Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.
3. Upaya dalam pencegahan sengketa dapat dilakukan dengan cara Sosialisasi kepada peserta pemilu dan Persamaan persepsi sesama penyelenggara Pemilu.
4. Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
5. Element Kunci Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas sebagai penyelenggara agar menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku

6. Sebagai calon peserta Pemilu partai politik harus taat pada mekanisme dan prosedur pelaksanaan Pemilu serta tidak melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Masyarakat/pemilih agar dapat mendukung pelaksanaan Pemilu dan mendorong terwujudnya suasana kondusif, aman, damai, tertib dan lancar serta patuh pada penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan hak pilihnya



BAB IV

RENCANA KERJA DIVISI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

Bawaslu Kota Denpasar memiliki rencana kerja Divisi Hukum diantaranya sebagai berikut :

1. Sesuai dengan anggaran Bawaslu Kota Denpasar tahun 2023, Divisi Hukum Bawaslu Kota Denpasar akan mengadakan rapat persiapan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Bali untuk memberikan arahan dan stakeholder terkait beserta jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagai peserta rapat. Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu ini akan menghadirkan narasumber eksternal;
2. Sesuai dengan anggaran Bawaslu Kota Denpasar tahun 2023, Divisi Hukum Bawaslu Kota Denpasar akan mengadakan rapat persiapan sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Bali untuk memberikan arahan dan calon peserta Pemilu Tahun 2024 beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar sebagai peserta rapat. Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu ini akan menghadirkan narasumber eksternal;
3. Sesuai dengan anggaran Bawaslu Kota Denpasar tahun 2023, Divisi Hukum Bawaslu Kota Denpasar akan mengadakan monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu kepada jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
4. Bahwa Divisi Hukum Bawaslu Kota Denpasar, akan mengadakan rapat terkait dengan Kajian Produk Hukum dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu bersama dengan jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
5. Selain itu, Divisi Hukum Bawaslu Kota Denpasar akan mengadakan rapat terkait dengan bantuan hukum di Bawaslu Kota Denpasar.

BAB V

REKOMENDASI

V.1 Simpulan

Bahwa selama Tahun Anggaran 2022, Bawaslu Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Sosialisasi Produk Hukum kepada jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, *Stakeholder* terkait serta Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Kota Denpasar juga telah melakukan pengelolaan Dokumentasi Hukum dalam rangka memudahkan akses Informasi Publik kepada Bawaslu. Dokumen-dokumen yang telah diupload dan telah terverifikasi melalui akun tersebut berupa 31 (Tiga Puluh Satu) Surat Keputusan (SK), 2 (dua) Perjanjian Kerjasama (PKS), 1 (Satu) Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi, dan 1 (Satu) Putusan Penyelesaian Sengketa.

V.2 Saran

1. Perlunya Divisi Hukum mendapatkan pendalaman terkait tata cara pemberian bantuan hukum, pemahaman terhadap regulasi-regulasi Pemilu maupun Pemilihan.
2. Perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Divisi Hukum dalam pelaksanaan kegiatan Divisi Hukum Bawaslu Kota Denpasar.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu Kota Denpasar



Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

